



**LEMBARAN KALURAHAN KANIGORO
KAPANEWON SAPTOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 7

Tahun : 2024

**PERATURAN KALURAHAN KANIGORO
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KANIGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Tahun 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 5 Tahun 2024;
 - b. bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017 nomor 35);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun

- 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 17. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 7 tahun 2019 tentang Kewenangan desa (Lembar Kalurahan Kanigoro tahun 2019 Nomor 7);
 18. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Kanigoro (Lembar Kalurahan Kanigoro Tahun 2018 nomor 10);
 19. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Kanigoro Tahun 2024 nomor 4);
 20. Peraturan Kalurahan Kanigoro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Kanigoro tahun Anggaran 2025 (Lembar Kalurahan Kanigoro Tahun 2024 nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN Kanigoro
Dan

LURAH Kanigoro

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Giriharjo.

Ditetapkan di Kanigoro
pada tanggal 31 Desember 2024



Diundangkan di Kanigoro
pada tanggal 31 Desember 2024


CARIK KANIGORO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Lilik Tri Sumisto", written over the text "CARIK KANIGORO".

LILIK TRI SUMISTO

LEMBARAN KALURAHAN KANIGORO TAHUN 2024 NOMOR 7

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	260.000.000,00	PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	31.040.000,00	DDS, PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.040.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	515.766.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata M ilik **)	484.871.000,00	DDS, PAD
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	484.871.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah ra ga oleh pemerintah kabupate	20.895.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.895.000,00	
2.8.99		Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata	10.000.000,00	PAD
2.8.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>73.752.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	38.085.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L okal Desa	3.875.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.355.000,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.355.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	10.500.000,00	PBH
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	13.355.000,00	PBH
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.355.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlind ungan Masyarakat	6.000.000,00	PAD
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.450.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1.800.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	3.650.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.480.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	5.180.000,00	DDS, PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.180.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.300.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.737.500,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	9.772.500,00	DDS



Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12,13 ,14 dan 15 dari hal pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6683);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1.Pendapatan Kalurahan	Rp. 3.542.194.800.00
2.Belanja Kalurahan	<u>Rp. 3.815.868.458.00</u>
Surplus/Defisit	(Rp. 273.673.658.00)
3.Pembiayaan Kalurahan	
a.Penerimaan Pembiayaan	Rp. 273.673.658.00
b.Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 273.673.658.00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
2. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun anggaran 2024.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaa darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria;
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan social; dan
 - e. Berskala lokal kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal ini terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KANIGORO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	581.183.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.947.411.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.600.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.542.194.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	946.697.432,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.073.993.180,00	
5.3.	Belanja Modal	1.746.418.720,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	48.759.126,00	
	JUMLAH BELANJA	3.815.868.458,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(273.673.658,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	273.673.658,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	273.673.658,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	273.673.658,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kanigoro, 31 Desember 2024

Lurah

 SUROSO


**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KANIGORO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	581.183.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.947.411.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.600.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.542.194.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.359.083.112,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.083.594.112,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.540.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.540.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	779.701.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	779.701.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.758.452,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.758.452,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	80.240.000,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.240.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	65.697.780,00	ADD, PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	65.697.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4.410.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.410.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	48.946.680,00	ADD, PAD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.946.680,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	3.300.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	41.605.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.105.000,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.105.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	25.000.000,00	PAD
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.500.000,00	PAD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.000.000,00	PAD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	60.685.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.000.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	42.340.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.340.000,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	3.600.000,00	PBP
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	1.470.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.470.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	8.275.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.275.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	107.499.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.350.000,00	DDS, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.350.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	7.175.000,00	DDS, PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.175.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.275.000,00	DDS, PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.275.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.500.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.700.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.500.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.250.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.200.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	34.049.000,00	PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.049.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	13.500.000,00	DLL, PAD
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	65.700.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Aneka Pertanahan)	19.930.000,00	PAD
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.930.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	34.125.000,00	PAD, SWD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.125.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	1.900.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	8.245.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.245.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.317.333.720,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.468.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	7.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	29.268.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	29.268.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	276.530.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse ntif)	118.850.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.850.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.760.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.760.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.760.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.760.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	5.400.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.060.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.060.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	26.280.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.280.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	102.420.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.420.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.196.779.720,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	81.917.845,00	DDS, PAD
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	81.917.845,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	721.096.875,00	DDS, PAD, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	721.096.875,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	293.765.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	293.765.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	100.000.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	291.040.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.772.500,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.895.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.895.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.340.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.340.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.730.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.730.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>16.940.000,00</u>	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.940.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.835.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.835.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.440.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	8.150.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	2.515.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.515.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>48.759.126,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	12.759.126,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12.759.126,00	PAD, PBH, PBK, I
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.759.126,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.815.868.458,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(273.673.658,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	273.673.658,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	273.673.658,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kanigoro, 31 Desember 2024

Lurah



SUROSO